



# LAPORAN FAKSIASITASI HUKU 2025



## Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset penting bagi individu, bisnis, dan negara. Fasilitasi HKI bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melindungi karya cipta. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan yang diperoleh dari olah pikir manusia. HKI memiliki sifat moral dan ekonomi, sehingga HKI dapat dilindungi secara hukum baik nasional maupun internasional untuk menghindari upaya kecurangan oleh pihak lain, seperti plagiarisme dan pencurian ide dari produk/ proses/ jasa dengan memproduksi/ mengaplikasikannya secara massal. Di Indonesia, HKI dibagi menjadi sembilan (9) jenis yang bersumber dari website resmi <https://dgip.go.id/>, yaitu :

1. Merek
2. Paten
3. Desain Industri
4. Hak Cipta
5. Indikasi Geografis
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
7. Rahasia Dagang
8. Kekayaan Intelektual Komunal / K.I. Komunal
9. Penyelesaian & Penyelesaian Sengketa

## Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

1. Memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan dan mengembangkan usaha
2. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran KI (pemalsuan atau perbuatan curang lainnya) untuk menjaga kualitas produk dan citra positif inventor/institusi/perusahaan
3. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain

## Landasan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum di ruang lingkup HKI adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
2. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*
4. Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
5. Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan lomba *Bogor Innovation Award* 2025, seluruh peserta lomba *Bogor Innovation Award* tahun 2025 memiliki hak yang sama untuk difasilitasi HKI, untuk itu dilakukan pendampingan fasilitasi sertifikasi HKI berupa pendampingan penulisan proposal, pemilihan bentuk HKI dan *assessment* oleh Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN. Peserta BIA 2025 yang lolos *assessment* didaftarkan HKI di Kemenkumham dengan catatan inovator bersedia untuk difasilitasi sertifikasi HKI.

### **Tujuan**

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI.
2. Memberikan pemahaman tentang jenis-jenis HKI (paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain.).
3. Membantu pemilik karya cipta/inovator melindungi haknya.

### **Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi HKI**

Setelah pengumuman pemenang *Bogor Innovation Award* 2025, dilakukan semua peserta inovasi oleh Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN. Hasil *assessment* dapat dilihat pada link berikut.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chsEbJgeSIIXIpxi\\_EAEvItAP44zDWKp/edit?usp=sharing&ouid=111788269071876853237&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chsEbJgeSIIXIpxi_EAEvItAP44zDWKp/edit?usp=sharing&ouid=111788269071876853237&rtpof=true&sd=true)

*Assessment* dilakukan untuk memastikan inovasi yang didaftarkan memenuhi kualifikasi HKI, memastikan HKI apa yang akan dipilih sehingga inovasi yang didaftarkan dapat dipastikan akan diterima oleh Kemenkumham.

Setelah hasil *assessment* keluar dilakukan sosialisasi oleh Manajemen Keayaan Intelektual BRIN kepada seluruh peserta *Bogor Innovation Award* 2025 secara *hybrid* untuk memberikan pemahaman dan menawarkan untuk difasilitasi sertifikasi HKI. Adapun resume materi sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Hak Kekayaan Intelektual :
  - a. Kepemilikan komunal : sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis
  - b. Kepemilikan perorangan/instansi i. Hak milik industri : paten, rahasia dagang, merek, DTLST, desain industri, PVT ii. Hak cipta dan hak terkait
2. Hak Cipta : hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Paten : hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Karakteristik paten : harus didaftarkan untuk memperoleh perlindungan, first to file, perlindungan bersifat teritorial, nilai kebaruannya universal, 20 tahun untuk paten biasa, 10 tahun untuk paten sederhana, perlindungan berlaku surut, perlindungan tidak dapat diperpanjang
5. Desain industri : suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

6. Teknologi yang sama dengan kreasi estetika dan desain yang berbeda → perlindungan diberikan melalui pendaftaran, perlindungan diberikan selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang, suatu desain untuk satu kelas barang, memiliki unsur kebaruan, memiliki nilai estetika, dapat diproduksi secara masal.
7. Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) : kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen → sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu : produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen → sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor (Fungsi elektronik).
8. Rahasia dagang : informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
9. Merek : tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
10. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) : hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
11. Syarat PVT : baru (belum pernah diperdagangkan di negara tempat didaftar), unik (dapat dibedakan dengan jelas dengan varietas lainnya), seragam (sifat utama yang penting terbukti seragam), stabil (tidak mengalami perubahan).
12. Paten vs jenis KI lainnya :
  - a. Paten : melindungi teknologi, bagaimanapun bentuk desainnya
  - b. Hak cipta : tidak dapat melindungi konten teknologi, namun melindungi karya tulis, seni, dan fotografi
  - c. Desain industri : hanya melindungi bentuk desain produk, baik 2D dan 3D
  - d. Merek : etiket/logo untuk menjual produk
  - e. DTLST : fokus pada perancangan elektronika pada papan sirkuit
  - f. Merahasia dagangkan informasi yang bernilai ekonomi



Sosialisasi HKI 2025

Setelah sosialisasi diumumkan *link* peminatan fasilitasi sertifikasi HKI, selanjutnya dilakukan pendampingan pengisian formulir HKI dan dilakukan pendaftaran sertifikasi HKI pada [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) kemudian menunggu sertifikat dikeluarkan oleh Kemenkumham. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi potensi kerjasama fasilitasi HKI dengan mengundang innovator dan perguruan tinggi yang ada di Kota Bogor.



Pendampingan Sertifikasi HKI 2025

### Hasil

1. Meningkatnya kesadaran HKI di kalangan innovator/peserta BIA 2025.
2. Pendaftaran paten sederhana, desain industri dan merek dagang meningkat.
3. 17 Sertifikasi HKI. Dengan rincian 10 Hak Cipta (sudah terbit), 2 Hak Paten Sederhana (Proses Penerbitan), 3 Merek (Proses penerbitan) dan 2 Desain Industri (Proses Penerbitan).

Hasil sertifikasi HKI yang berhasil diterbitkan dapat diakses melalui situs berikut.

[https://drive.google.com/drive/folders/1MF44HhzFSwf--Gff\\_bbMzV0OPToS17yN?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1MF44HhzFSwf--Gff_bbMzV0OPToS17yN?usp=sharing)

## **Kesimpulan**

Fasilitasi HKI berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melindungi karya cipta. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas inovasi sehingga layak untuk difasilitasi sertifikasi HKI.